

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan yang berbeda keyakinan ini sudah berperan sebagai sesuatu yang lumrah terlaksana dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang Indonesia tidak lagi memandangnya sebagai hal yang tabu karena ketidaksamaan keyakinan dan kepercayaan bukan sebuah hambatan guna meneruskan ke jenjang yang lebih serius sampai akhirnya ke jenjang pernikahan.<sup>1</sup> Namun di Indonesia sendiri belum ada peraturan untuk mengatur perkawinan berbeda keyakinan ini. dikarenakan UU Pernikahan hanya berisi peraturan pernikahan seagama. Seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan yang berisi bahwa “perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing- masing.”

Bukan hanya UU Pernikahan tersebut, hukum persoalan pernikahan berbeda keyakinan serta dapat dikaitkan dengan UU No 39 tahun 1999 yang berisi Hak Asasi Manusia. UU tersebut “menyebutkan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun. Di antaranya adalah soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan”.<sup>2</sup>

Perkawinan beda agama bukan hanya masalah pribadi semata, melainkan menimbulkan masalah ke ranah hukum pula. Banyak masyarakat Indonesia yang mengusahakan agar perkawinan yang berbeda keyakinan bisa juga dapat melangsungkan perkawinannya. Usaha yang dilakukan salah satunya ialah dengan melaksanakan perkawinannya di luar negeri. Maka dari permasalahan tersebut bisa dikatakan bahwa pada Undang-Undang Pernikahan di Indonesia

---

<sup>1</sup> Yunanto Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto \*, Mulyadi and Program, ‘*TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)*’, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5.2 (2016), 1–12.

<sup>2</sup> Farah Fadillah, ‘Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Kompasiana.Com*, 2021 <<https://www.kompasiana.com/farahfadillah1950/617eb19806310e79251e9532/perkawinan-beda-agama-di-indonesia>> [accessed 13 November 2021].

masih tidak terdapat aturan secara pasti mengenai perkawinan yang berbeda agama.<sup>3</sup>

Pada Juni 2015 saja, Ahmad Nurcholish seorang aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian atau Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), yang bisa disebut menjadi pendamping serta penasehat pasangan beda agama, melewati organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian sudah melaksanakan pernikahan sekitar 638 pasangan yang memiliki keyakinan berbeda di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Contoh kasus pada beberapa selebriti Indonesia yang melakukan pernikahan yang memiliki perbedaan keyakinan di negara lain yaitu pernikahan selebritis Yuni Shara yang mana menganut agama Islam melangsungkan pernikahan Henry Siahaan yang memeluk agama Kristen Protestan secara dibawah tangan yang pada saat itu diresmikan di Perth, Australia pada tanggal 7 Agustus 2002, kemudian ada pernikahan selebritis Christian Sugiono yang memeluk agama Kristen dengan artis Titi Kamal yang berkeyakinan muslim, mereka menikah pada tanggal 6 Februari 2006 di Australia.<sup>5</sup>

Namun ada juga pernikahan berbeda keyakinan yang dilaksanakan dalam Indonesia yang diperkenankan dari Kantor Catatan Sipil berdasarkan **Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986**. Peristiwa pernikahan yang ingin dituliskan oleh Ani Vonny Gani P wanita yang beragama Islam dengan Petrus Hendrik Nelwan pria yang menganut agama Kristen. MA menyebutkan bahwasanya menggunakan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak mengabaikan aturan yang ada di agama Islam tentang Pernikahan dan sebab itu harus dianggap bahwa ia mengharapkan agar pernikahannya tidak dilaksanakan dengan peraturan agama Islam. Maka atas hal tersebut, keduanya

---

<sup>3</sup> Novina Eky Dianti, 'Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Privat Law Vol. II No 5 Juli-Oktober 2014*, 2014.

<sup>4</sup> Heyder Affan dan Christine Franciska, 'Ahmad Nurcholish Dan Pernikahan Beda Agama', *BBC News Indonesia*, 2015  
<[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\\_bincang\\_juni2015\\_nurcholish.a mp](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish.a mp)> [accessed 13 November 2021].

<sup>5</sup> Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.2 (2020), 1–14

berkeyakinan non Islam, maka Kantor Catatan Sipil mesti melaksanakan pernikahan itu.<sup>6</sup>

Fenomena pernikahan berbeda keyakinan ini adalah hal yang menarik apabila dibahas bagi peneliti sebelumnya yaitu Andika Prawira Buana (2017) yang berpendapat bahwa pernikahan berbeda keyakinan terjadi saat ini tak semestinya berjalan serta tumbuh dikalangan masyarakat karena pemerintah juga sudah melarang hal tersebut untuk terjadi dan perihal tersebut telah tertera pada Undang-Undang. Karena pada akhirnya pernikahan itu tak bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama.<sup>7</sup> Selain itu Setiati Widiastuti dan kawan-kawan (2014) menyatakan pengesahan perkawinan lintas agama menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Sepasang umat yang menganut perbedaan agama yang menjalin hubungan percintaan harus menghadapi konsekuensi pilihan yang akan diputuskan yaitu menyatukan agama sebelum menyatukan diri dalam perkawinan atau menggagalkan rencana perkawinan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut UU No 39 tahun 1999 yang berisi terkait Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) seperti yang dikemukakan oleh Patrick Humbertus (2019) “bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas yang lahir tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan pihak manapun”, yang dapat dimaksudkan sesungguhnya UU No 39 tahun 1999 tersebut “juga melindungi hak seseorang untuk memilih pasangannya sendiri sepanjang tidak adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan pihak manapun termasuk bebas dari tekanan ajaran agama”.<sup>9</sup>

Studi ini memiliki tujuan guna mengkaji pernikahan berbeda keyakinan

---

<sup>6</sup> Denis Anelka, ‘Pernah Dengar Tentang Menikah Beda Agama? Gimana Sih Hukumnya Di Indonesia? Simak, Yuk!’, *Pusat Situs Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2020 <<https://psbhfhunila.org/2020/10/29/pernah-dengar-tentang-menikah-beda-agama-gimana-sih-hukumnya-di-indonesia-simak-yuk/>> [accessed 13 November 2021].

<sup>7</sup> Andika Prawira Buana, ‘KONSISTENSI DAN PENGARUH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI MAKASSAR (Consistency And Influence of the Implementation of the Law No. 1 of 1974 Regarding Marriage to the Interfaith Mar’, *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), 117–29.

<sup>8</sup> Eny Kusdarini Setiati Widiastuti, Sri Hartini, ‘Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta’, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11.2 (2015), 130–39 <<https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5295>>.

<sup>9</sup> Patrick Humbertus, ‘Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Law and Justice*, 4.2 (2019), 101–11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>>.

dan kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kajian ini penting untuk menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk mengatur serta menyelesaikan tidak adanya konstitusi dalam peraturan pernikahan berbeda keyakinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan uraian latar belakang yang disampaikan, sehingga bisa dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pencatatan pernikahan bagi pasangan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana Hak Asasi pasangan beda agama dan relevansinya dengan UU Hak Asasi Manusia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan dalam kajian ini dikasih penyekat dari peneliti, yakni apakah UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia dapat melindungi pernikahan berbeda agama serta bagaimana pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda keyakinan kaitannya pada Hak Asasi Manusia.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Guna menganalisis bagaimana pencatatan pernikahan bagi pasangan beda agama di Indonesia.
- b. Guna menganalisis bagaimanakah Hak Asasi pasangan beda agama dan relevansinya dengan UU Hak Asasi Manusia?

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama khususnya pada perlindungan hukum yang diterima untuk pasangan

beda agama dan juga status perkawinan tersebut.

## **B. Manfaat Praktis**

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait implementasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang penemuan-penemuannya yang akibatnya tak menerapkan perhitungan statistik dan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif bisa menjelaskan tingkah laku yang terlaksana dalam kehidupan sosial, sejarah, kebiasaan, elemen- elemen, tujuan pada sebuah organisasi, mobilitas sosial, serta ikatan kekeluargaan.<sup>10</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang diterapkan pada pengkajian ini ialah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) ialah penelitian yang mendahulukan materi konstitusi yang berjenis ketetapan Perundang-undangan menjadi materi pegangan awal pada saat pelaksanaan pengkajian.<sup>11</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ialah penelitian kualitatif, sehingga sumber

---

<sup>10</sup> Umar Shidiq and Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII  
<<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>>.

<sup>11</sup> Saiful Anam and Partners, 'PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM', *Legal Opinion*, 2017  
<<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>> [accessed 6 September 2021].

data yang diterapkan tersusun atas 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Undang-Undang No 39 tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah materi yang sesuai berupa buku-buku, jurnal hukum, publikasi akademik serta sumber di internet yang berhubungan pada masalah yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi yang mengasih arahan serta penafsiran, diantaranya meliputi kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengambilan data yang dimanfaatkan guna pengkajian ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Pengkajian dilaksanakan menerapkan metode penyautan segala info serta data atas penolongan segala bentuk materi yang terdapat diperpustakaan. Hasil pengkajian terdahulu yang mengkaji permasalahan serupa, artikel, dokumentasi. Dan juga beragam jenis jurnal yang memiliki keterikatan atas topik yang ingin di kaji.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Pada pengkajian ini dilaksanakan menggunakan pengelolaan serta menelaah data itu atas penerapan analisis deskriptif kualitatif. Menelaah data pada pengkajian kualitatif ialah pada saat menyatukan data yang telah

tergabung. Akhirnya data tersebut bisa diambil kesimpulan, selanjutnya melakukan pemilihan data atas satu rancangan khusus, nominasi khusus, serta tema khusus.